



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

BADAN PENGELOLA CHRISTIAN CENTER KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu adanya pusat kegiatan keagamaan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kerohanian termasuk juga pelayanan dibidang sosial bagi masyarakat Nunukan, maka Christian Center perlu dikelola secara professional, amanah dan transparan;
 - c. bahwa dalam rangka kemandirian pengelolaan Christian Center Kabupaten Nunukan perlu dibentuk Badan Pengelola;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Badan Pengelola Christian Center Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG BADAN PENGELOLA CHRISTIAN CENTER KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Christian Center Kabupaten Nunukan adalah Pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya Kristen, pembinaan dan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Nunukan.
5. Badan Pengelola Christian Center yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah Lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang pengembangan sumber daya umat Kristen di Kabupaten Nunukan.
6. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Christian Center Kabupaten Nunukan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Christian Center Kabupaten Nunukan.
8. Pengelola Christian Center adalah Pelaksana pengelola Christian Center Kabupaten Nunukan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di Lingkungan Christian Center yang selanjutnya disebut Pengelola.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Christian Center Kabupaten Nunukan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Pengelola adalah Lembaga non Struktural Pemerintah Kabupaten Nunukan dibidang Pengelolaan dan Pengembangan umat Kristen di Kabupaten Nunukan.
- (2) Badan Pengelola merupakan institusi publik yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kementerian Agama, dan Masyarakat.
- (3) Badan Pengelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pengelola dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

- (1) Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum pengelolaan Christian Center Kabupaten Nunukan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran Pengelolaan Christian Center Kabupaten Nunukan; dan
 - b. memberikan saran pendapat dan pertimbangan terhadap kemajuan Christian Center Kabupaten Nunukan.
- (3) Pengelola Christian Center mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan serta pengembangan berbagai upaya peningkatan peran dan fungsi Christian Center secara maksimal.
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan, instansi vertikal serta lembaga terkait dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Christian Center Kabupaten Nunukan.
 - c. melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Dewan Pembina mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Pengelola; dan
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan Christian Center .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengawasan internal pengelolaan Christian Center Kabupaten Nunukan; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Christian Center Kabupaten Nunukan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pengelola Christian Center Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan pemanfaatan sarana dan prasarana Christian Center Kabupaten Nunukan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan badan dan lembaga lainnya bagi Pembangunan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana Christian Center Kabupaten Nunukan;
 - c. Pengelolaan dukungan administrasi dan keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan pengelolaan operasional dan usaha.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolan Christian Center Kabupaten Nunukan terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pengelola Christian Center.
- (2) Pengelola Christian Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Bidang Pembangunan;
 - h. Bidang Pengelolaan Gedung;
 - i. Bidang Pengembangan Usaha;
 - j. Bidang Keamanan;
 - k. Bidang Umum dan Humas; dan
 - l. Bidang Hukum.

- (3) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dewan Pembina
Pasal 7

- (1) Bupati adalah selaku Ketua Dewan Pembina.
(2) Ketua Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 8

Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2).

Bagian Keempat
Pengelola Christian Center
Paragraf 1
Ketua
Pasal 9

- (1) Pengelola Christian Center dipimpin oleh seorang Ketua selaku Ketua Umum Christian Center yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3).
(2) Dalam rangka memudahkan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi Christian Center, Ketua dibantu oleh 1 (satu) orang Ketua Harian pengelola Christian Center.

Pasal 10

Ketua Umum pengelola Christian Center mempunyai fungsi :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola Christian Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3); dan
- b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan bidang-bidang.

Paragraf 2
Ketua Harian
Pasal 11

- (1) Ketua Harian pengelola Christian Center Kabupaten Nunukan berkedudukan dibawah ketua umum serta bertanggung jawab kepada ketua umum.

- (2) Ketua Harian hanya bergerak dalam pengelolaan administrasi, koordinasi dengan bidang-bidang tidak termasuk pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3
Sekretaris
Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, administrasi umum, dan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam hal melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua harian dan ketua umum Christian Center.

Paragraf 4
Wakil Sekretaris
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris.
- (2) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas-tugas Sekretaris sesuai pembagian tugas yang diberikan oleh Ketua Umum.

Paragraf 5
Bendahara
Pasal 14

Bendahara mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Christian Center yang bersumber dari pendapatan pengelolaan Christian Center.

Paragraf 6
Wakil Bendahara
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Bendahara dibantu oleh Wakil Bendahara.
- (2) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu tugas-tugas Bendahara Umum sesuai pembagian tugas yang diberikan oleh Ketua Umum.

Paragraf 7
Bidang Pembangunan
Pasal 16

Bidang Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan, Pembangunan, koordinasi dan pengawasan terhadap Pembangunan yang dilakukan di areal Christian Center.

Paragraf 8
Bidang Pengelolaan Gedung
Pasal 17

Bidang Pengelolaan Gedung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi berkenaan dengan perizinan terhadap pemanfaatan gedung, menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di dalam gedung maupun di luar gedung, melakukan kegiatan pemasangan, pemeliharaan serta menjamin berfungsinya seluruh fasilitas di kompleks Christian Center.

Paragraf 9
Bidang Pengembangan Usaha
Pasal 18

Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan upaya perumusan kebijakan pencarian dana serta melakukan upaya pengumpulan dana melalui berbagai upaya termasuk mendirikan unit-unit usaha bagi mendukung operasional pengembangan Christian Center.

Paragraf 10
Bidang Keamanan
Pasal 19

Bidang Keamanan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melaksanakan pengamanan di areal termasuk pengamanan terhadap aset Christian Center.

Paragraf 11
Bidang Umum dan Humas
Pasal 21

Bidang Umum dan Humas mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyediaan informasi dan publikasi kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Daerah, melakukan inventarisasi aset Christian Center, termasuk pelayanan bagi pinjam pakai gedung bagi kegiatan kerohanian maupun kegiatan sosial kemasyarakatan di Christian Center.

Paragraf 12
Bidang Hukum
Pasal 21

Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Badan Pengurus Christian Center berkenaan aset Christian Center serta kondisi yang membutuhkan bantuan hukum berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan Christian Center.

BAB V
MASA KERJA
Pasal 22

Dewan Pengawas dan Pengelola Christian Center Kabupaten Nunukan mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) Tahun.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya masing-masing serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 24

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Pengelola Pengelola Christian Center Kabupaten Nunukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua Umum Pengelola Christian Center Kabupaten Nunukan diberikan wewenang untuk mengangkat karyawan sesuai dengan keperluan atas persetujuan Dewan Pengawas dan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Christian.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembiayaan investasi, pemeliharaan konstruksi, bangunan dan pemeliharaan yang berskala besar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola diperoleh dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan, hasil pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya operasional pengelolaan Christian Center dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Badan Pengelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola.

- (4) Apabila Anggaran Badan pengelola belum mampu untuk membiayai operasional pengelolaan Christian Center sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui hibah.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan secara terus menerus sampai dengan biaya operasional Badan Pengelola dapat dilakukan secara mandiri dan profesional.

BAB IX
PENAMAAN
Pasal 26

Kompleks Bangunan Christian Center diberi nama Christian Center Kabupaten Nunukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ttd

TOMMY HARUN


BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PENGELOLA CHRISTIAN CENTER KABUPATEN NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA CHRISTIAN CENTER KABUPATEN NUNUKAN



BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID